



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.

- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diperioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyaratatan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
 - i. Membayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.

- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besaranya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{DD}/\text{ADD Kab} - \text{ADkab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

Bobot desa = skor desa / \sum skor total

ATS desa = bobot desa x \sum pagu ATS

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah buku dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 31 DESEMBER 2021


BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal, 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 76

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	Desa			Alokasi Dasar			Alokasi Penambahan SUTAP			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Berdasarkan Formula						
		Nomor Register	Nama	Kelaianas Desa	Skor	Bobot	Alamat	Penambahan SUTAP	Jumlah Penduduk	Bobot	Lansus Wilayah	Rasio Lansus Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Radio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Berdasarkan Formula	Alokasi Berdasarkan Formula						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Lubuk Pinang	1706012005	Sulta Pindah	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	896	0,0052	0,0013	19,013	0,0048	0,0005	42,354	0,0072	0,0021	39,480	3,49	39,480	3,49	434,751,000	434,751,000			
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	3162	0,0182	0,0046	178	0,0132	0,0009	19,107	0,0092	0,0010	467,189	3,80	467,189	3,80	467,189,000	467,189,000			
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	2152	0,0124	0,0031	153	0,0113	0,0005	30,112	0,0054	0,0015	59,364	5,89	59,364	5,89	454,335,000	454,335,000			
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1842	0,0106	0,0027	166	0,0123	0,0043	8,159	0,0021	0,0002	57,961	5,79	57,961	5,79	453,322,000	453,322,000			
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1343	0,0077	0,0019	110	0,0082	0,0029	15,807	0,0040	0,0004	26,587	0,0013	0,0005	42,490	5,63	42,490	5,63	437,761,000	437,761,000
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	2904	0,0167	0,0042	125	0,0093	0,0032	30,815	0,0078	0,0008	35,754	0,0018	0,0100	65,133	3,06	65,133	3,06	460,403,000	460,403,000
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	395,270,226	swasembada	3	0,0106	-	1849	0,0107	0,0027	89	0,0066	0,0023	8,280	0,0021	0,0002	39,186	0,006	0,0020	44,1854	3,00	44,1854	3,00	451,354,000	451,354,000
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	999	0,0058	0,0014	95	0,0070	0,0025	18,065	0,0046	0,0005	23,886	0,0012	0,0056	36,224	6,02	36,224	6,02	431,495,000	431,495,000
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	2292	0,0132	0,0033	31	0,0023	0,0008	16,559	0,0042	0,0004	14,700	0,0025	0,0007	34,261	7,78	34,261	7,78	429,532,000	429,532,000
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1301	0,0075	0,0019	103	0,0076	0,0027	22,581	0,0057	0,0006	45,531	0,0077	0,0023	48,266	1,30	48,266	1,30	443,538,000	443,538,000
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	395,270,226	swasembada	3	0,0106	-	1122	0,0065	0,0016	70	0,0052	0,0018	24,038	0,0061	0,0006	33,311	0,0056	0,0017	37,246	6,83	37,246	6,83	432,517,000	432,517,000
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selegaan Jaya	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1593	0,0092	0,0023	88	0,0065	0,0023	13,548	0,0034	0,0003	34,259	0,0017	0,0007	43,269	2,72	43,269	2,72	438,539,000	438,539,000
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1830	0,0105	0,0026	101	0,0075	0,0026	25,640	0,0065	0,0007	45,937	0,0077	0,0023	53,522	9,07	53,522	9,07	448,793,000	448,793,000
14	Teras Terujam	1706032008	Teras Terujam	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	604	0,0035	0,0009	78	0,0058	0,0020	1,352	0,0003	0,0000	39,252	0,0066	0,0020	31,947	7,89	31,947	7,89	427,218,000	427,218,000
15	Teras Terujam	1706032009	Pondok Kopi	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1133	0,0065	0,0016	132	0,0098	0,0034	24,086	0,0061	0,0006	38,534	0,0065	0,0019	49,535	5,04	49,535	5,04	444,806,000	444,806,000
16	Teras Terujam	1706032013	Setia Budi	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1383	0,0080	0,0020	79	0,0059	0,0021	14,407	0,0037	0,0004	37,906	0,0064	0,0019	41,156	5,01	41,156	5,01	435,426,000	435,426,000
17	Teras Terujam	1706032014	Tunggal Jaya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1058	0,0061	0,0015	20	0,0115	0,0005	6,803	0,0002	0,0000	37,000	0,0062	0,0019	25,581	6,48	25,581	6,48	420,952,000	420,952,000
18	Teras Terujam	1706032024	Talang Kuning	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1091	0,0063	0,0016	16	0,0112	0,0004	6,851	0,0017	0,0002	41,494	0,0070	0,0021	30,043	2,39	30,043	2,39	422,264,000	422,264,000
19	Teras Terujam	1706032025	Teruntung	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1162	0,0067	0,0017	43	0,0032	0,0011	6,851	0,0017	0,0002	38,693	0,0065	0,0020	31,992	8,42	31,992	8,42	427,263,000	427,263,000
20	Teras Terujam	1706032026	Karang Jaya	395,270,226	swakarya	3	0,0106	-	688	0,0046	0,0010	46	0,0034	0,0012	1,338	0,0003	0,0000	47,179	0,0024	0,0006	29,946	7,33	29,946	7,33	425,211,000	425,211,000
21	Teras Terujam	1706032027	Mekar Jaya	395,270,226	swasembada	2	0,0071	-	757	0,0061	0,0011	28	0,0021	0,0007	0,870	0,0002	0,0000	37,670	0,0024	0,0003	27,634	6,88	27,634	6,88	422,904,000	422,904,000
22	Pondok Sugih	1706042001	Air Bikit	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	2022	0,0116	0,0029	104	0,0077	0,0027	21,075	0,0054	0,0005	29,369	0,0050	0,0015	44,633	4,30	44,633	4,30	444,892,000	444,892,000
23	Pondok Sugih	1706042004	Tunggang	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	2311	0,0133	0,0033	81	0,0060	0,0021	25,353	0,0065	0,0006	33,110	0,0056	0,0017	50,385	3,03	50,385	3,03	445,555,000	445,555,000
24	Pondok Sugih	1706042005	Pondok Sugih	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1243	0,0072	0,0018	75	0,0056	0,0019	15,846	0,0040	0,0004	30,988	0,0052	0,0016	37,103	6,26	37,103	6,26	432,374,000	432,374,000
25	Pondok Sugih	1706042006	Air Betara	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	642	0,0037	0,0009	59	0,0044	0,0015	22,581	0,0057	0,0006	43,717	0,0074	0,0022	34,075	1,96	34,075	1,96	429,349,000	429,349,000
26	Pondok Sugih	1706042010	Air Hitam	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1148	0,0066	0,0017	101	0,0075	0,0026	30,108	0,0077	0,0008	36,075	0,0061	0,0018	44,633	4,30	44,633	4,30	439,904,000	439,904,000
27	Pondok Sugih	1706042014	Pondok Kandang	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	690	0,0040	0,0010	38	0,0068	0,0010	15,054	0,0038	0,0004	35,204	0,0059	0,0018	26,946	1,47	26,946	1,47	422,210,000	422,210,000
28	Pondok Sugih	1706042022	Bumi Mekar Jaya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1987	0,0114	0,0029	208	0,0154	0,0054	30,108	0,0077	0,0008	45,367	0,0077	0,0023	73,595	7,03	73,595	7,03	468,866,000	468,866,000
29	Pondok Sugih	1706042027	Lubuk Bento	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1017	0,0059	0,0015	48	0,0036	0,0012	22,581	0,0057	0,0006	28,402	0,0048	0,0014	30,696	4,76	30,696	4,76	425,967,000	425,967,000
30	Pondok Sugih	1706042029	Sinar Laut	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	479	0,0028	0,0007	68	0,0050	0,0018	16,559	0,0042	0,0004	35,615	0,0115	0,0026	43,984	4,00	43,984	4,00	446,000,000	446,000,000
31	Pondok Sugih	1706042030	Karya Mulya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1059	0,0063	0,0016	50	0,0037	0,0013	23,768	0,0060	0,0006	31,385	0,0054	0,0018	428,407	0,000	428,407	0,000	445,555,000	445,555,00

No	Kecamatan	ALOKASI PERAMBANGAN SULTAN										ALOKASI FORMULA										
		DESA					ALOKASI DASAR					JUMLAH PENDUDUK					JUMLAH PENDUDUK MISKIN					
		Nomor Register	Nama	Ktaifusil	Bobot	Alokasi Penambahan Sltap	Skor	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Miskin	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografi	Ratio Indeks Kemiskinan Geografi	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGI ALOKASI DANA DESA PER DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22+12+15+18+20	
37	Ipuh	1706052008	Sibuk	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	3027	0.0174	0.0044	200	0.0148	0.0052	147,844	0.0376	0.0038	4,1,348	0.0070	0.0021	100,139,493	495,410,000
38	Ipuh	1706052009	Semundalem	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	966	0.0056	0.0014	248	0.0184	0.0064	56,889	0.0094	0.0009	48,893	0.0082	0.0025	0,0112	73,067,480
39	Ipuh	1706052014	Restak Iblr	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	720	0.0041	0.0010	19	0.0014	0.0005	32,366	0.0082	0.0008	55,165	0.0093	0.0028	0,0051	33,445,428
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	1264	0.0073	0.0018	61	0.0045	0.0016	4,441	0.0011	0.0001	40,070	0.0068	0.0020	0,0055	36,038,814
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	1185	0.0068	0.0017	30	0.0022	0.0008	6,338	0.0016	0.0002	36,053	0.0061	0.0018	0,0045	29,061,612
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	827	0.0048	0.0012	124	0.0092	0.0032	18,245	0.0046	0.0005	44,573	0.0075	0.0027	0,0071	46,341,278
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	1812	0.0104	0.0026	58	0.0043	0.0015	15,204	0.0039	0.0004	20,663	0.0035	0.0015	0,0055	36,060,250
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	268	0.0015	0.0004	5	0.0004	0.0001	1,882	0.0005	0.0000	56,205	0.0093	0.0028	0,0034	22,150,627
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	777	0.0045	0.0011	33	0.0024	0.0009	2,935	0.0092	0.0007	54,749	0.0092	0.0028	0,0048	31,334,906
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	675	0.0039	0.0010	17	0.0013	0.0004	2,228	0.0006	0.0001	52,344	0.0088	0.0026	0,0041	26,772,627
47	Ipuh	1706052034	Pulai Makmur	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	582	0.0034	0.0008	57	0.0042	0.0015	3,763	0.0010	0.0001	35,103	0.0059	0.0018	0,0042	27,233,411
48	Ipuh	1706052035	Mundam Marap	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	523	0.0030	0.0008	68	0.0050	0.0018	7,851	0.0020	0.0002	53,359	0.0090	0.0027	0,0054	35,218,013
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	980	0.0056	0.0014	222	0.0165	0.0058	99,355	0.0253	0.0025	41,086	0.0069	0.0021	0,0118	76,579,118
50	Malin Deman	1706062002	Serambi Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	584	0.0034	0.0008	30	0.0022	0.0008	18,165	0.0046	0.0005	50,853	0.0086	0.0026	0,0047	30,260,304
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1381	0.0080	0.0020	150	0.0111	0.0039	251,174	0.0639	0.0064	51,000	0.0086	0.0026	0,0149	95,565,667
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1156	0.0067	0.0017	91	0.0067	0.0024	19,946	0.0051	0.0005	56,597	0.0095	0.0029	0,0074	48,090,057
53	Malin Deman	1706062005	Semambang Makmur	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	288	0.0017	0.0004	77	0.0057	0.0020	11,968	0.0030	0.0003	64,293	0.0108	0.0033	0,0060	38,813,607
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	1173	0.0068	0.0017	118	0.0088	0.0031	18,790	0.0048	0.0005	18,790	0.0086	0.0026	0,0047	425,531,000
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	395,270,226	swakarya	1	0.0035	-	953	0.0055	0.0014	314	0.0233	0.0081	37,559	0.0096	0.0006	50,000	0.0149	0.0026	0,0048	481,836,000
56	Air Ranti	1706072001	Arga Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2090	0.0120	0.0030	59	0.0044	0.0015	10,101	0.0026	0.0003	30,463	0.0051	0.0015	0,0063	41,210,536
57	Air Ranti	1706072002	Air Ranti	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1182	0.0068	0.0017	138	0.0102	0.0036	25,080	0.0064	0.0006	36,588	0.0062	0.0019	0,0078	50,530,744
58	Air Ranti	1706072003	Rami Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1218	0.0070	0.0018	60	0.0044	0.0016	11,336	0.0029	0.0003	40,410	0.0064	0.0019	0,0071	441,703,000
59	Air Ranti	1706072004	Talang Rio	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	683	0.0059	0.0010	92	0.0063	0.0024	7,196	0.0018	0.0005	37,807	0.0084	0.0026	0,0133	86,678,191
60	Air Ranti	1706072005	Makmur Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	709	0.0041	0.0010	15	0.0011	0.0004	9,785	0.0025	0.0002	41,833	0.0074	0.0021	0,0021	24,546,660
61	Air Ranti	1706072006	Marga Mulia	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1335	0.0077	0.0019	79	0.0059	0.0021	14,677	0.0037	0.0004	38,442	0.0065	0.0019	0,0063	436,169,000
62	Air Ranti	1706072007	Mekar Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1213	0.0070	0.0017	144	0.0107	0.0037	14,813	0.0038	0.0004	37,712	0.0064	0.0019	0,0073	50,504,164
63	Air Ranti	1706072008	Dusun Pulau	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1146	0.0066	0.0017	214	0.0159	0.0056	75,269	0.0192	0.0019	49,890	0.0084	0.0025	0,0061	39,51,306
64	Air Ranti	1706072009	Bukit Harapan	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	888	0.0051	0.0013	54	0.0040	0.0014	14,226	0.0036	0.0004	43,631	0.0074	0.0022	0,0063	41,91,817,000
65	Air Ranti	1706072010	Tirita Kencana	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	892	0.0051	0.0013	64	0.0047	0.0017	7,136	0.0018	0.0002	48,467	0.0082	0.0025	0,0056	34,134,000
66	Air Ranti	1706072011	Cinta Asih	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	696	0.0040	0.0010	77	0.0057	0.0020	6,774	0.0017	0.0002	47,744	0.0081	0.0024	0,0056	36,330,725
67	Air Ranti	1706072012	Bukit Mulya	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	839	0.0048	0.0012	86	0.0064	0.0022	5,179	0.0013	0.0001	45,627	0.0077	0.0023	0,0059	38,227,534
68	Teramang Jaya	1706082001	Pasar Bantai	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1341	0.0077	0.0019	97	0.0072	0.0025	49,166	0.0125	0.0013	47,309	0.0080	0.0024	0,0081	52,613,593
69	Teramang Jaya	1706082002	Teramang Jaya	395,270,226	swasembada	2	0.0106	-	399	0.0023	0.0006	34	0.0025	0.0009	10,121	0.0026	0.0003	22,611	0.0058	0.0028	0,0067	42,9,398,000
70	Teramang Jaya	1706082003	Pondok Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	716	0.0041	0.0010	41	0.0030	0.0011	5,269	0.0013	0.0001	34,830	0.0059	0.0018	0,0040	25,947,786
71	Teramang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2017	0.0116	0.0029	76	0.0056	0.0020	16,198	0.0041	0.0004	24,086	0.0082	0.0025	0,0078	50,410,032
72	Teramang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1376	0.0079	0.0020	57	0.0042	0.0015	67,742	0.0172	0.0017	53,185	0.0056	0.0017	0,0069	44,621,028
73	Teramang Jaya	1706082006	Teramang Jaya	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	354	0.0020	0.0005	110	0.0082	0.0029	22,611	0.0058	0.0006	55,407	0.0093	0.0028	0,0067	43,9,107,000
74	Teramang Jaya	1706082007	Brangan Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	526	0.0030	0.0008	9	0.0027	0.0002	38,493	0.0065	0.0019	10,121	0.0078	0.0023	0,0069	44,733,056
75	Teramang Jaya	1706082008	Sido Makmur	395,270,226	swakarya	1	0.0035	-	1071	0.0062	0.0015	64	0.0047	0.001								

No	Kecamatan	DESA				ALOKASI PENAMBAHAN SULTAP				JUMLAH PENDUDUK MUSKIN				JUMLAH PENDUDUK				LUAS WILAYAH				ALOKASI DANA DESA PER DESA							
		Nomor Register	Nama	ALOKASI DASAR		Klasifikasi Desa		Skor Bobot		Alokasi Penambahan Sutap		Jumlah Penduduk		Bobot Penduduk		Bobot Muskin		Luas Wilayah		Bobot Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografi		Bobot		Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	2	82	Selagan Raya	1706092002 Lubuk Sahung	3	swakarya	2	0,071	-	691	0,0040	0,0010	122	0,0090	0,0032	45,161	0,0115	0,0011	51,391	0,0087	0,0026	51,426,412	446,697,000	227,715,15+18,20	23	24	25	26	
83	Selagan Raya	1706092003 Surian Bungkal	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	629	0,0036	0,0009	113	0,0084	0,0029	47,871	0,0122	0,0012	34,018	0,017	0,0057	44,061,442	439,332,000	44,061,442	439,332,000	44,061,442	439,332,000	44,061,442	439,332,000			
84	Selagan Raya	1706092004 Sungai Gading	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	168	0,0067	0,0017	212	0,0157	0,0055	48,624	0,0124	0,0012	38,201	0,019	0,0064	0,0104	0,0104	0,0104	67,309,669	462,580,000	67,309,669	462,580,000	67,309,669	462,580,000	67,309,669	462,580,000
85	Selagan Raya	1706092005 Pondok Baru	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	603	0,0035	0,0009	136	0,0101	0,0035	118,278	0,0301	0,0030	45,091	0,0076	0,0023	62,989,331	458,260,000	62,989,331	458,260,000	62,989,331	458,260,000	62,989,331	458,260,000			
86	Selagan Raya	1706092006 Sungai Jeritjung	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	548	0,0032	0,0008	78	0,0058	0,0020	33,495	0,0085	0,0009	48,929	0,009	0,0026	39,793,067	455,053,000	39,793,067	455,053,000	39,793,067	455,053,000	39,793,067	455,053,000			
87	Selagan Raya	1706092007 Lubuk Bangko	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	1301	0,0075	0,0119	411	0,0305	0,0107	52,478	0,0134	0,0013	52,720	0,0089	0,0027	107,540,627	502,811,000	107,540,627	502,811,000	107,540,627	502,811,000	107,540,627	502,811,000			
88	Selagan Raya	1706092008 Talang Buai	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	1190	0,0069	0,0017	238	0,0176	0,0062	117,044	0,0298	0,0030	41,504	0,0176	0,0021	84,308,495	479,579,000	84,308,495	479,579,000	84,308,495	479,579,000	84,308,495	479,579,000			
89	Selagan Raya	1706092009 Air Cina	395,270,226 swadaya	1	0,035	-	589	0,0034	0,0008	156	0,0116	0,0040	43,250	0,0110	0,0011	49,242	0,0083	0,0025	55,184,147	450,454,000	55,184,147	450,454,000	55,184,147	450,454,000	55,184,147	450,454,000			
90	Selagan Raya	1706092010 Talang Medan	395,270,226 swasembada	3	0,0106	-	1296	0,0075	0,0019	59	0,0044	0,0015	45,161	0,0115	0,0011	33,907	0,0057	0,0017	40,710,790	435,981,000	40,710,790	435,981,000	40,710,790	435,981,000	40,710,790	435,981,000			
91	Selagan Raya	1706092011 Sungai Jpuh Satu	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	622	0,0036	0,0009	126	0,0053	0,0033	2,559	0,0007	0,0001	44,983	0,0079	0,0024	42,956,786	435,227,000	42,956,786	435,227,000	42,956,786	435,227,000	42,956,786	435,227,000			
92	Selagan Raya	1706092012 Sungai Jpuh Dua	395,270,226 swadaya	1	0,035	-	4584	0,0264	0,0066	245	0,0182	0,0064	18,667	0,0048	0,0005	37,729	0,0064	0,0019	48,754,435	444,05,000	48,754,435	444,05,000	48,754,435	444,05,000	48,754,435	444,05,000			
93	Penarik	1706102001 Penarik	395,270,226 swadaya	1	0,035	-	2251	0,0130	0,0032	161	0,0119	0,0042	7,937	0,0020	0,0002	29,752	0,0050	0,0015	59,333,781	454,604,000	59,333,781	454,604,000	59,333,781	454,604,000	59,333,781	454,604,000			
94	Penarik	1706102002 Lubuk Multi	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	2177	0,0125	0,0031	45	0,0033	0,0012	54,194	0,0138	0,0014	37,267	0,0063	0,0019	49,196,281	444,467,000	49,196,281	444,467,000	49,196,281	444,467,000	49,196,281	444,467,000			
95	Penarik	1706102003 Burni Mulya	395,270,226 swakarya	3	0,0106	-	1579	0,0091	0,0023	92	0,0068	0,0024	9,223	0,0023	0,0002	40,093	0,0068	0,0020	45,016,191	440,286,000	45,016,191	440,286,000	45,016,191	440,286,000	45,016,191	440,286,000			
96	Penarik	1706102004 Sulka Maju	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	867	0,0050	0,0012	91	0,0067	0,0024	25,592	0,0065	0,0007	42,750	0,0072	0,0022	41,763,948	437,034,000	41,763,948	437,034,000	41,763,948	437,034,000	41,763,948	437,034,000			
97	Penarik	1706102005 Buluk Makmur	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	1042	0,0060	0,0015	48	0,0036	0,0012	21,753	0,0055	0,0006	56,937	0,006	0,0029	40,179,151	435,449,000	40,179,151	435,449,000	40,179,151	435,449,000	40,179,151	435,449,000			
98	Penarik	1706102006 Sumber Mulya	395,270,226 swadaya	1	0,0035	-	1693	0,0098	0,0024	63	0,0047	0,0016	12,430	0,0032	0,0003	30,468	0,0059	0,0015	38,585,665	433,026,000	38,585,665	433,026,000	38,585,665	433,026,000	38,585,665	433,026,000			
99	Penarik	1706102007 Sido Dadi	395,270,226 swadaya	1	0,0035	-	898	0,0052	0,0013	89	0,0066	0,0023	13,358	0,0034	0,0003	48,173	0,0081	0,0024	41,476,677	436,747,000	41,476,677	436,747,000	41,476,677	436,747,000	41,476,677	436,747,000			
100	Penarik	1706102008 Maju Makmur	395,270,226 swakarya	3	0,0106	-	395	0,0023	0,0006	83	0,0062	0,0022	15,807	0,0040	0,0004	60,311	0,0102	0,0031	40,152,924	435,423,000	40,152,924	435,423,000	40,152,924	435,423,000	40,152,924	435,423,000			
101	Penarik	1706102009 Sendang Mulyo	395,270,226 swakarya	2	0,071	-	1121	0,0065	0,0016	24	0,0118	0,0006	5,912	0,0015	0,0002	38,038	0,0064	0,0019	49,800,148	445,070,000	49,800,148	445,070,000	49,800,148	445,070,000	49,800,148	445,070,000			
102	Penarik	1706102010 Marga Mulya Sakti	395,270,226 swadaya	1	0,0035	-	1967	0,0028	0,0009	76	0,0056	0,0020	42,151	0,0107	0,0011	37,974	0,0064	0,0019	50,700,010	445,970,000	50,700,010	445,970,000	50,700,010	445,970,000	50,700,010	445,970,000			
103	Penarik	1706102011 Wonosobo	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	2770	0,0160	0,0040	75	0,0056	0,0019	22,581	0,0057	0,0006	26,405	0,0045	0,0013	51,005,958	446,276,000	51,005,958	446,276,000	51,005,958	446,276,000	51,005,958	446,276,000			
104	Penarik	1706102012 Metkar Mulya	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	894	0,0052	0,0013	171	0,0127	0,0044	31,613	0,0080	0,0008	43,411	0,0073	0,0022	56,727,100	451,997,000	56,727,100	451,997,000	56,727,100	451,997,000	56,727,100	451,997,000			
105	Penarik	1706102013 Sido Mulyo	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	1103	0,0064	0,0016	35	0,0026	0,0009	12,344	0,0031	0,0003	50,745	0,0054	0,0023	34,963,815	430,234,000	34,963,815	430,234,000	34,963,815	430,234,000	34,963,815	430,234,000			
106	Penarik	1706102014 Margu Multai	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	1857	0,0107	0,0027	85	0,0063	0,0022	20,343	0,0052	0,0005	27,419	0,0046	0,0014	44,108,810	439,379,000	44,108,810	439,379,000	44,108,810	439,379,000	44,108,810	439,379,000			
107	XIV Koto	1706112001 Lubuk Samai	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	1904	0,0110	0,0027	77	0,0057	0,0020	23,228	0,0059	0,0006	34,877	0,0059	0,0018	46,129,619	441,400,000	46,129,619	441,400,000	46,129,619	441,400,000	46,129,619	441,400,000			
108	XIV Koto	1706112002 Rawa Mulya	395,270,226 swadaya	1	0,0035	-	1097	0,0063	0,0016	90	0,0067	0,0023	24,588	0,0063	0,0006	35,756	0,0060	0,0018	41,298,776	436,569,000	41,298,776	436,569,000	41,298,776	436,569,000	41,298,776	436,569,000			
109	XIV Koto	1706112003 Rawa Bangun	395,270,226 swakarya	2	0,0071	-	2445	0,0141	0,0035	120	0,0089	0,0031	32,290	0,0082	0,0008	33,120	0,0056												

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PENDIDUK SILTAP				JUMLAH PENDUDUK MUSKIN				JUMLAH PENDUDUK				ILIG				ALOKASI FORMULA			
		Nomer Register	Nama	Keluarga	Dean	Skor	Bobot	Alokasi Peuntuhan Silitap	Jumlah Penduduk	Ratio Penduduk Miskin	Robot Penduduk Miskin	Lulus Wilayah	Ratio Bobot	Indeks Kesultuan Geografi	Kelebihan Wilayah	Robot	Total Bobot	Alokasi Bobot	Batasan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	244594220		
127	Air Majunto	17061320003	Tirta Makmur	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1724	0,0099	0,0025	188	0,0139	0,0049	22,746	0,0058	0,0006	58,860,290	0,0091	58,860,290	454,131,000		
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1817	0,0105	0,0026	103	0,0076	0,0027	15,054	0,0038	0,0004	20,807	0,0035	0,0011	438,992,000		
129	Air Majunto	1706132005	Tirta Mulya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1703	0,0098	0,0025	67	0,0050	0,0017	11,290	0,0029	0,0003	36,461	0,0062	0,0018	436,377,000		
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1182	0,0068	0,0017	57	0,0042	0,0015	22,581	0,0057	0,0006	15,752	0,0027	0,0008	424,869,000		
131	Air Majunto	1706132007	Shinar Jaya	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1104	0,0064	0,0016	128	0,0095	0,0033	6,849	0,0117	0,0002	49,260	0,0083	0,0025	444,586,000		
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1306	0,0075	0,0019	134	0,0099	0,0035	7,753	0,0020	0,0002	45,680	0,0074	0,0022	445,753,000		
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	829	0,0048	0,0012	33	0,0024	0,0009	28,435	0,0072	0,0007	22,806	0,0038	0,0012	25,534,050		
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1929	0,0111	0,0028	65	0,0048	0,0017	57,205	0,0146	0,0015	57,478	0,0045	0,0013	47,198,102		
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1134	0,0065	0,0016	74	0,0035	0,0019	33,886	0,0086	0,0009	34,526	0,0058	0,0017	442,468,000		
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1039	0,0060	0,0015	107	0,0079	0,0028	24,809	0,0063	0,0006	23,739	0,0040	0,0012	40,063,044		
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	383	0,0022	0,0006	11	0,0008	0,0003	8,171	0,0021	0,0002	50,686	0,0085	0,0026	418,735,000		
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	944	0,0054	0,0014	101	0,0075	0,0026	12,182	0,0031	0,0003	42,565	0,0072	0,0022	41,892,380		
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasih	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	720	0,0041	0,0010	34	0,0025	0,0009	16,726	0,0043	0,0004	30,171	0,0051	0,0015	435,333,000		
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	395,270,226	swasembada	3	0,0106	-	1159	0,0067	0,0017	17	0,0013	0,0004	18,065	0,0046	0,0005	34,108	0,0058	0,0017	434,961,000		
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1166	0,0067	0,0017	37	0,0027	0,0010	19,570	0,0050	0,0005	50,213	0,0085	0,0025	437,163,000		
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	395,270,226	swasembada	3	0,0106	-	945	0,0054	0,0014	40	0,0030	0,0010	12,043	0,0031	0,0003	24,844	0,0042	0,0013	25,759,184		
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekan Sari	395,270,226	swasembada	3	0,0106	-	1035	0,0060	0,0015	71	0,0053	0,0018	11,788	0,0030	0,0003	35,501	0,0065	0,0019	36,284,486		
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	395,270,226	swadaya	1	0,0035	-	1108	0,0064	0,0016	50	0,0037	0,0013	24,086	0,0061	0,0006	45,524	0,0077	0,0023	37,766,586		
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	1350	0,0078	0,0019	96	0,0071	0,0025	22,581	0,0057	0,0006	39,741	0,0067	0,0020	44,019,12,000		
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	615	0,0035	0,0009	17	0,0013	0,0004	15,054	0,0038	0,0004	43,029	0,0073	0,0022	25,269,007		
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	575	0,0033	0,0008	58	0,0033	0,0015	18,065	0,0046	0,0005	45,481	0,0077	0,0023	33,116,239		
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjir Sari	395,270,226	swakarya	2	0,0071	-	851	0,0049	0,0012	38	0,0028	0,0010	11,094	0,0028	0,0003	49,520	0,0084	0,0025	32,501,118		
						283	1	-	173,480	1	0	13,485	1	0	5,929	1	0	5,929	1	0	65,000,000,000		

Kontrol Penghitungan

Pagu ADD dan tambahan silitap	66,000,000,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	65,000,000,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	64,999,993,500
Pagu Alokasi Dasar (90%)	58,499,993,500
Pagu Alokasi Dasar (90%)	58,499,993,500
Pagu Bagian Formula (10%)	6,500,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	6,500,000,000
Pagu Tambahan Silitap	-
Pagu Tambahan Silitap	-
Jumlah Dean	148

BUJI TI MUKOMUKO,
SAPUAN
148

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 76 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
 10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 13. Foto copi NPWP Desa;
 14. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 8. Laporan Realisasi Konferensi Stunting sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa /Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 14. Foto copi NPWP Desa;
 15. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 16. Foto Kopi KTP Kepala Desa
 17. Salinan APBDes yang telah ditetapkan; dan
 18. Arsip data elektronik (Back up) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "SAPUAN".

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 76 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKMUKO
NOMOR 76 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20.....	Kepada
Sifat	:	Penting	Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	:	1 (satu) berkas	c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	:	Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun....	Mukomuko di - Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (*Sesuai dengan tahap*)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan dibaah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN - - - - -
DESA..... - - - - -
Alamat : Jln

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

.....,..... 20....
Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA..... .
Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer Dana Desa					
1.2.1	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa.....,

Keterangan :
• Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan))
3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Bulan :

....., 20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

8.Format Laporan Realisasi Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NO	tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
	Jumlah				

Kepala Urusan Keuangan

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN